

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 4/PID.SUS/2022/PN TAB)

Ngurah Dwi Putra W¹, A.A Sagung Laksmi Dewi², I Made Minggu Widyantara³
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
ngurahdwi.putra.9@gmail.com¹, laksmidewi29@gmail.com², imademinggu10@gmail.com³

Abstrak

Penyalahgunaan dari narkoba ini memberikan dampak buruk yang luas kepada masyarakat tidak hanya kepada pelaku yang mendapatkan dampak negatifnya tetapi juga kepada masyarakat sehingga dibutuhkan hakim untuk memberikan keputusan yang sesuai kepada para pelaku. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Tabanan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Tabanan? Penelitian tipe normatif dipilih dengan hasil penelitian diketahui bahwa dalam kasus penyalahgunaan narkoba dalam kasus dengan putusan no.4/Pid.Sus/2022/Pn. Tab. Ini para terdakwa diancam dengan pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Terdapat hal yang dapat memberatkan terdakwa dan hal yang meringankan terdakwa.

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Narkoba, Sanksi Pidana

Abstract

This abuse of narcotics has a broad adverse impact on society, not only to the perpetrators who get the negative impact but also to the community so that a judge is needed to give an appropriate decision to the perpetrators. The research raises two formulations of the problem; How is the punishment for the perpetrators of narcotics abuse in the Tabanan District Court? What are the judges' considerations in deciding cases of narcotics abuse at the Tabanan District Court? The normative type research was chosen with the results of the research showing that in cases of drug abuse in cases with decision no.4/Pid.Sus/2022/Pn. Tab. The defendants were threatened with Article 127 paragraph (1) of the Narcotics Law. There are things that can burden the defendant and things that relieve the defendant.

Keywords: Abuse, Narcotics, Criminal Sanctions

I. PENDAHULUAN

Zat dari sebuah tanaman ataupun bukan berasal dari tanaman baik itu semi sintesis ataupun juga sintesis yang mampu menimbulkan pengurangan ataupun mengakibatkan suatu perubahan dalam hal kesadaran yang juga menimbulkan penurunan rasa nyeri bahkan bisa hilang serta mampu mengakibatkan keadaan ketergantungan dapat diartikan sebagai obat narkoba yang penjelasan ini dijelaskan dalam sebuah aturan undang-undang yang mengatur tentang narkoba.

Sejujurnya pemanfaatan dari narkoba itu tidak dilarang asal dalam batas wajar yang mampu memberikan sebuah dampak positif dalam medis. Penggunaan yang terlarang adalah penggunaan tanpa adanya batas yang diartikan digunakannya narkoba sebanyak mungkin oleh pengguna sehingga mampu memberikan rasa ketergantungan akan obat narkoba itu.

Pemanfaatan dari narkoba yang digunakan berdasarkan Takaran yang benar dapat memberikan dampak baik dalam dunia medis karena narkoba dapat dijadikan obat seperti menahan rasa sakit, obat batuk dan yang lainnya. Pemanfaatan ini dapat dilakukan dengan adanya takaran yang benar. Takaran yang benar adalah takaran yang sesuai yang dapat diterima oleh tubuh

sehingga tidak menimbulkan dampak atau efek samping yang secara besar kepada tubuh manusia (Sitorus 2016).

Saat ini pemerintah sangat banyak melakukan program yang dilakukan secara gencar demi mampu menanggulangi dan mengurangi para pecandu narkoba ini sehingga tidak banyak dari masyarakat yang nantinya terjerumus kesana. Untuk menanggulangi itu maka dilakukan penegakan hukum, penegakan secara hukum telah banyak dilakukan dari pemerintah bahkan telah menghasilkan banyak dari putusan pengadilan (Hermawan 1987).

Kendala yang dihadapi dalam penegakan dari hukum narkoba adalah salah satunya yaitu dari terdapatnya atau adanya sebuah putusan dari hakim yang dirasa kurang tepat. Seharusnya dalam kasus narkoba pelaku diberikan sebuah terapi rehabilitasi tetapi dalam putusan ini malahan diberikan sanksi berupa penjara tanpa rehabilitasi. Dalam undang-undangan secara formal sanksi yang dapat diberikan jika melakukan penyalahgunaan dan sebagai pengedar dari narkoba adalah sanksi yang berupa pidana (Kusno 2009).

Etika serta adanya moral merupakan landasan dasar dalam melakukan penegakan hukum. Halim sebagai salah seorang yang diberikan kepercayaan dan wewenang dalam memutuskan suatu hukuman tidak boleh menjatuhkan sesuatu hukuman dengan hanya berlandaskan sisi ekonomi yang akan diperolehnya melainkan harus memperhatikan apa yang memang adil dan layak diterima sesuai dengan kasus yang ditangani.

Keputusan hakim memiliki peran penting karena keputusan itu menunjukkan bahwa sebuah hukuman yang didapatkan memang adil dan mewakili dari sisi sosial, sisi dari ekonomi, sisi yang berupa politik serta yang terakhir budaya. Semua sisi tersebut harus diperhatikan dalam menjatuhkan sanksi demi dapat mencapai dari yang disebut sebagai keadilan karena segala perbuatan yang dilakukan tidak hanya dapat dilihat dari satu sisi tetapi juga harus melihat dari sisi lainnya sehingga tidak hanya melihat secara buram saja tetapi dapat menentukan kejelasannya.

Putusan dari hakim yang memberikan hukuman secara pidana sebagai suatu sarana untuk bertujuan penanggulangan bermuara pada bagaimana dari hakim itu menjatuhkan suatu putusan. Dasar dalam menjadi sebuah pertimbangan hakim dalam melakukan suatu putusan menjadikan hakim apakah sudah adil atau sebaliknya tidak dianggap adil (Rusli 2006).

Penggunaan yang salah dari narkoba saat ini banyak dilakukan oleh anak yang dikatakan dibawah umum yang memiliki jiwa dan pikiran belum dewasa atau tidak stabil sehingga sangat mudah untuk terjerumus dalam jalan narkoba yang digunakan secara salah. Penggunaan dari narkoba ini sesungguhnya sangat memberikan dampak yang tidak baik kepada anak karena seperti yang diketahui dampak dari salah gunanya narkoba dapat menjadi kecanduan. Perlunya peran masyarakat sangat perlu sehingga anak muda saat ini dapat ditanggulangi dan dikurangi.

Dimanfaatkan dari narkoba itu demi tujuan baik seperti medis dengan memberikan takaran yang memang sesuai dengan kebutuhan memang hal yang diperbolehkan tetapi penggunaan dengan tanpa adanya aturan dalam artian dilaksanakan dengan tujuan penyalah dari gunaan narkoba dapat memberikan dampak yang baik dan diberikan sanksi.

Bergabungnya semua kalangan aspek dalam penanggulangan penyalahgunaan dari narkoba sangat penting sehingga yang melarang dan mengaturnya banyak sehingga Tindakan penyalahgunaan dan pemanfaatan narkoba ini dapat diminimalisir. Meskipun dari semua kalangan dari pihak membantu dalam menggulangi serta dalam upaya membakar kasus pengedaran dan melaporkan para pemakai dari narkoba tapi dalam nyatanya masih banyak yang melakukan atau terjerumus ke jalan penyalah dari gunaan narkoba.

II. METODE PENELITIAN

Memilih tipe dari penelitian secara normatif yang berfokus pada pada penelitian yang memperhatikan dari segi aturan, dari adanya pendapat para sejarawan, atau dapat dikatakan penelitian yang memperhatikan studi dokumen (Jonaedi Efendi 2018). Penelitian ini memanfaatkan pendekatan secara konseptual yang sekiranya mampu menjawab apa yang memang telah dijadikan kasus memilih metode ini diharapkan mampu dalam menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Metode penelitian secara normative berarti lebih

melihat dari didi normative yaitu meneliti berdasarkan kepustakaan. Melihat dari apa yang ada dalam peraturan serta apa yang dikemukakan oleh para sarjanawan atau juga disebut doktrin.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Tabanan*

Pengaturan sangat dibutuhkan sehingga tidak terjadi suatu pelanggaran atau penyimpangan atas suatu hal yang dilakukan secara sengaja atau tidak. Pengaturan hukum berarti suatu aturan yang secara yuridis mengatur tingkah laku atau perbuatan yang nantinya dapat menimbulkan sengketa atau permasalahan dikemudian hari.

Pengaturan bukan hanya semata-mata menjadi sebuah kata saja dalam suatu lingkup sosial tetapi menjadi pedoman serta tolak ukur dalam berperilaku sehingga tidak hanya menjadi manusia tanpa atau lira tetapi menjadi manusia yang tertib dan teratur sehingga menciptakan hubungan harmonis dalam lingkup sosial. Oleh sebab itu, pengatur sangat penting adanya demi mencapai kehidupan yang aman dan damai.

Narkotika sendiri Bagai pisau bermata dua, di satu sisi penggunaannya yang menggunakan takaran dan suami akan sangat berguna dalam hal dunia medis pengobatan, tetapi disisi lain jika digunakan di tangan orang yang tidak bertanggung jawab sangat memungkinkan terjadi penyalahgunaan yang menimbulkan hal negatif seperti ketergantungan dan kerusakan pada organ tubuh akibat efek negatif samping dari penggunaan berlebihan narkotika.

Bagi para pengguna atau pemakai narkotika yang berlebihan atau penyalahgunaan narkotika hanya untuk penggunaan pribadi akan diberikan rehabilitasi untuk menghilangkan rasa ketergantungan narkotika itu sehingga dapat menurunkan tingkat penyalahgunaan narkotika itu.

Para pengguna narkotika biasanya mengeluarkan banyak uang demi membeli barang itu akibat ketergantungan yang telah dirasakan. Tidak sedikit dari para pecandu melakukan segala cara macam dan jalan untuk mendapatkan uang demi bisa membeli barang itu seperti melakukan kejahatan perampokan, copet, begal dan lainnya. Oleh sebab itu, penggunaan dari penyalahgunaan narkotika ini sangat penting demi kehidupan yang lebih baik.

Aliran dari suatu hukum memberikan dampak terhadap apa yang disebut sebagai sistem dari pidana. Sistem pidana itu memberikan suatu hukuman yang dijatuhkan oleh dari hakim itu sendiri kepada para penjahat yang dikatakan melanggar aturan pidana serta memberikan cara dalam mengatur bagaimana pidana itu berjalan dan ditegakkan secara proses yang benar (B 2002).

Penjatuhan dari suatu putusan yang dilakukan oleh hakim sendiri merupakan suatu penjatuhan suatu sanksi yang didasari dan dapat dipenuhi sebuah unsur yaitu, yuridis, yang kedua yaitu sosiologis serta yang paling akhir yaitu keadilan. Tercapainya penegakan hukum tidak terlepas dari tingkat pemahaman masyarakat terhadap dark apa yang diketahui dari hukum itu sendiri (Hasibuan, 2005)

Penegakan hukum yang dilakukan untuk mengurus dari kasus penyalahgunaan dari adanya narkotika adalah dengan upaya secara bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau yang sering disebut sebagai preventif serta dilakukan dengan cara memberikan atau peneakan dari sebuah sanksi akibat memang terjadinya pelanggaran terhadap orang lain yang dilakukan oleh seseorang yang hal ini sering disebut sebagai upaya represif (Muhammad 2004).

Pada dasarnya terkait penanganan kasus narkotika telah ada uu narkotika yang menjadi pedoman secara spesialisasi dalam mengatur pemberian sanksi pidananya. Pemberian suatu pidana penjara bagi pelaku tindak penyalahgunaan dari narkotika dianggap kurang bermanfaat dalam membantu para pelaku pemakai narkotika dapat terlepas dari penggunaan narkotika. Pecandu dari narkotika ini membutuhkan suatu tritmen yang mampu melepaskan apa yang dikatakan ketergantungan terhadap narkotika sehingga dapat hidup normal tanpa adanya narkotika.

Penjatuhan dengan pemberian sanksi denda dalam kasus tentang narkotika seharusnya dan nyatanya memandang tujuan pidana itu sehingga pemindaian dengan denda itu memang

pantas diterapkan. Pidana harus bertujuan untuk memberikan rasa jera dan pidana itu dapat memberikan rasa yang nyaman kepada masyarakat.

Pemberian sanksi denda ini dapat membantu para pelaku berfikir bahwa perbuatannya yang menggunakan narkoba secara salah gunanya ternyata memberikan kerugian yang sangat besar tidak hanya memberikan dampak terhadap buruknya kesehatan tetapi juga memberikan dampak buruk berupa bergurangnya harta yang dimiliki karena membayar denda.

Hakim dalam memberikan sanksi tidak diperkenankan sembarangan harus berdasarkan apa yang menjadi ketentuan sehingga tidak terjadi yang namanya penyelewengan kekuasaan. Dalam hal narkoba hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan apa yang dipersatukan dalam UU Narkotika sebagai dasar hukum yang secara spesialis mengatur tentang narkoba serta pemberian sanksinya.

Pemberian pidana denda pada kenyataannya dapat dilakukan mengingat hal itu bertujuan untuk memberikan rasa jera serta dapat menimbulkan pikiran kepada masyarakat bahwa pemberian sanksi denda ini kepada pelaku penyalahgunaan dari narkoba dapat berpikir dua kali sebelum terjerumus dalam salah guna narkoba. Pemberian sanksi secara denda bukan berarti memberikan ganti rugi melainkan memberikan jumlah uang yang mengartikan bahwa membayar apa yang telah dilakukan atau menebus apa yang telah dilakukan dengan cara membayar sejumlah uang yang telah dituntut.

Pengaturan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di pengadilan negeri Tabanan, pengaturan pidana berkaitan terhadap penyalahgunaan dari narkoba yang golongan 1 di Indonesia diatur dalam pasal 127 ayat (1) undang-undang narkoba yang dapat dikenai pidana yang berupa penjara dengan denda paling lama empat tahun. Pada dasarnya penerapan dari pidana untuk pelaku dari penyalahgunaan narkoba memiliki tujuan untuk memberikan efek yang supaya jera kepada pengguna narkoba supaya tidak lagi untuk mengulangi apa yang menjadi kesalahan setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim.

2. *Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Penyalahgunaan Narkoba di Pengadilan Negeri Tabanan*

Hakim dalam menjadi dasar untuk melakukan putusan di kasus dengan putusan no.4/Pid.Sus/2022/PN Tab. Yaitu dapat berupa, pertama, berdasarkan dari yuridis terdakwa telah didakwa dengan pasal yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Kedua pertimbangan secara sosiologis dari terdakwa. Secara sosiologis melihat bahwa adanya penyalahgunaan dari narkoba ini memberikan dampak buruk terhadap program pemerintah untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba malah dapat terganggu, meresahkan warga masyarakat.

Menjatuhkan suatu putusan oleh hakim harus berdasarkan apa yang telah diatur secara yuridis berarti mempertimbangkan apa saja kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku sehingga dapat dikatakan melanggar ketentuan secara hukum dan dapat diproses secara hukum dengan dakwaan pasal yang telah dilanggar (Monteiro 2007).

Secara sosial melihat apa saja dampak yang ditimbulkan akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Terkait dengan penyalahgunaan narkoba, penggunaan narkoba yang dilakukan dengan menyebarkan atau memberikan kepada rekan atau temannya dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain sehingga akibat dari menyebarkan narkoba ini memberikan dampak negatif kepada lingkungan masyarakat lainnya.

Akibat dari penggunaan narkoba menjadi seseorang menjadi ketergantungan atau kecanduan yang berakibat pada dibutuhkannya banyak uang untuk membayar narkoba itu, bagi masyarakat yang mampu membayar mahal untuk membeli obat-obatan terlarang itu menjadi perkara yang mudah tetapi jika tidak memiliki uang tetapi tetap ingin menggunakan obat-obatan itu maka akan menggunakan jalan pintas supaya memiliki uang agar dapat membelinya baik itu dengan cara melakukan kejahatan untuk dapat mendapatkan uang atau dengan cara lainnya yang dilakukan cara kejahatan. Perbuatan ini sangat meresahkan dan sangat tidak disukai sehingga penggunaan penyalahgunaan narkoba sangat tidak disukai oleh masyarakat.

Menurut hemat dari penulis mengenai kasus dengan putusan no.4/Pid.Sus/2022/Pn Tab. Ini sudah dilaksanakan dengan cara sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan. Semua hal yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi dan terdakwa memang terbukti melakukannya sehingga sudah sesuai terdakwa mendapatkan sanksi itu.

Pada dasarnya segala keputusan hakim berdasarkan apa yang telah diatur dalam peraturan sehingga sudah pasti pengenaan sanksi tidak jauh dari apa yang diatur dalam aturan perundang-undangan yang mengatur. Penetapan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim tidak boleh melanggar atau semena-mena atau hanya sesuai dengan yang diinginkan hakim melainkan harus mempertimbangkan aspek yuridis yang ada sehingga keadilan itu dapat tercapai.

Pertimbangan dari hakim untuk memberikan suatu putusan perkara tentang penyalahgunaan narkotika, sebelum hakim melakukan memutus dari perkara penyalahgunaan narkotika di PN Tabanan perlu adanya mempertimbangkan tentang hal-hal memberatkan serta apa yang dapat meringankan terhadap sebagai berikut : Hal-hal yang memberatkan, perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara; Hal-hal yang meringankan, para terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, para terdakwa sopan dalam persidangan, para terdakwa belum pernah dihukum (Nurhafifah Nurhafifah 2015).

Meskipun ada hal yang dapat meringankan terdakwa yang melakukan penyalahgunaan dari narkotika ini tetapi bukan berarti para penyalahgunaan ini dapat tidak diberikan sanksi. Tetapi tetap menerima sanksi dengan pengurangan sedikit atau diringankan hukumannya. Pertimbangan dari hakim diketahui dalam memutuskan sanksi adalah dari segi hukum, sosial, politik dan ekonomi dari para pelaku sehingga mampu memerikan sanksi yang memang sesuai dan pantas bagi pelaku sehingga dapat mencapai dari keadilan dalam memutuskan sanksi yang akan diberikan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pengaturan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di pengadilan negeri Tabanan, pengaturan pidana berkaitan terhadap penyalahgunaan dari narkotika yang golongan 1 di Indonesia diatur dalam di pada pasal 127 ayat (1) undang-undang narkotika yang dapat dikenai pidana yang berupa penjara dengandari paling lama empat tahun. Pada dasarnya pengenaan dari pidana untuk pelaku dari penyalahgunaan narkotika memiliki bertujuan untuk memberikan efek yang supaya jera kepada pengguna narkotika supaya tidak lagi untuk mengulangi apa yang menjadi kesalahan setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim.

Pertimbangan dari hakim untuk memberikan suatu putusan perkara tentang penyalahgunaan narkotika, sebelum hakim melakukan memutus dari perkara penyalahgunaan narkotika di PN Tabanan perlu adanya mempertimbangkan tentang hal-hal memberatkan serta apa yang dapat meringankan terhadap sebagai berikut : Hal-hal yang memberatkan, perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara; Hal-hal yang meringankan, para terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, para terdakwa sopan dalam persidangan, para terdakwa belum pernah dihukum.

2. Saran

Pemerintah diharapkan lebih gencar dalam menanggulangi dan memberantas penggunaan dari narkotika yang disalah digunakan sehingga menimbulkan dari dampak yang sangat negatif serta dalam membantu pemerintah dibutuhkan campur tangan kekuatan masyarakat

untuk membantu menanggulangnya. Para mantan pengguna penyalahgunaan dari narkoba diharapkan tidak mengulangi lagi dari penyalahgunaannya itu karena ditakutkan dapat memberikan dampak yang buruk tidak hanya kepada dirinya tetapi juga kepada lingkungan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- B, Arief. N. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Hasibuan, O. n.d. *Membangun Sistem Penegakan Hukum yang Akuntabilitas*. Yogyakarta: Magister Hukum Program Pascasarjana UGM.
- Hermawan, R. 1987. *Penyalahgunaan Narkotika oleh Para Remaja*. Bandung: Paramita.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Kusno, A. 2009. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Malang: UMM Press.
- Monteiro, Josef M. 2007. "Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum PRO Justitia* 25(2).
- Muhammad, R. 2004. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
- Nurhafifah Nurhafifah, Rahmiati Rahmiati. 2015. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan." *Jurnal Ilmu Hukum* 17(2).
- Rusli, M. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sitorus, Rico Januar. 2016. "Penggunaan Narkotika Mendukung Perilaku-perilaku Berisiko." *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 7(1).